

Mekanisme Pasar, Ihtikar (Penimbunan Barang) Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam

Oleh:

Nurfahmiyati

Abstrak

Ihtikar atau penimbunan barang dilarang dalam Islam karena dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat akibat dari kesulitan yang timbul dalam pemenuhan kebutuhan hidup, khususnya kebutuhan pokok karena sulit ditemui atau karena harga yang ditetapkan lebih tinggi.

Kadang ada penyamaan istilah antara *ihtikar* dengan monopoli tapi sebenarnya *ihtikar* dengan monopoli berbeda. Dimana *ihtikar* adalah penimbunan barang supaya barang yang tersedia di pasar menjadi sedikit dan harga yang ditetapkan adalah harga yang lebih tinggi/mahal, sedangkan monopoli adalah hanya ada satu pedagang saja tapi bila pedagang ini tidak menyediakan stok yang terbatas dan menetapkan harga yang tidak tinggi, hal ini dibolehkan karena tidak mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan, dimana tujuan ekonomi Islam adalah mencapai *falah*, dimana *falah* adalah kehidupan yang mulia di dunia dan di akhirat yang direalisasikan melalui optimasi *mashlahah*; *mashlahah* adalah keadaan yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

I. PENDAHULUAN

Tujuan hidup manusia adalah mencapai kesejahteraan sepanjang masa. Manusia sebagai makhluk sosial akan berupaya memperoleh kesejahteraaannya didalam masyarakat, dimana setiap manusiabisa memiliki definisi dan perspektif dan sudut pandang waktu yang berbeda mengenai kesejahteraan.

Konsep kesejahteraan menurut Islam adalah *Falah*, yaitu :

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial
2. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat diharmoniskan maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia

merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dalam segala hal.

Berdasarkan konsep *falah* diatas, manusia melalui proses yang dijalankandengan kerjasama yang baik. Dalam Islam, kesejahteraan sosial itu saling melengkapi bukan saling bersaing yang akan mengakibatkan adanya yang dizalimi dan yang menzalimi.

Dalam pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran tersebut manusia menggunakan sumber daya alam yang berasal dari alam semesta yang telah diciptakan Allah SWT dengan ukuran yang setepat-tepatnya, sesuai dengan Al-Qur'an dalam surat Al-Qamar (54) ayat 49. Tugas manusia sebagai khalifah di bumi ini yang akan mengelola alam semesta ini untuk kesejahteraan seluruh umat manusia.

Sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep keseimbangan antara kebaikan individu dan sosial, dimana seseorang sebagai individu dan bagian dari masyarakat dapat memperoleh kesejahteraannya tanpa merugikan masyarakat banyak. Allah memperkenankan pemilikan pribadi atas tanah ataupun sarana produksi yang lain, tetapi Allah membatasi sedemikian rupa sehingga dia tidak membahayakan bagi kebaikan sosial.

Masalah kecil yang ada yaitu apakah sarana pemenuhan kebutuhan (produksi) itu dipercayakan kepada perorangan atau kepada masyarakat, dimana terdapat kemungkinan ada sebagian masyarakat yang makmur dan ada sebagian lagi yang tidak makmur. Hal ini terjadi karena kesalahan dalam pengelolaan alam semesta tersebut yang tidak merata keseluruhan bagian masyarakat.

Salah satu penyebab ketidakmerataan tersebut adalah masalah yang terjadi karena adanya kegagalan dalam mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Sehingga dengan adanya transaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya prosestransfer barang dan jasa yg dimiliki oleh setiap objek ekonomi.

Dalam konsep Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar tersebut yaitu kekuatan permintaan dan

penawaran. Permintaan dan penawaran yang terjadi harus dengan rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu atau adanya kekeliruan dalam melakukan transaksi barang tertentu pada tingkat harga tertentu. Islam menjamin pasar bebas dimana para pembeli dan para penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam kerangka keadilan, yakni tidak ada (baik individu maupun kelompok, produsen maupun konsumen, apalagi pemerintah) yang menzalimi atau dizalimi. Namun dalam kenyataan sering terjadi gangguan pada mekanisme pasar yang ideal ini, gangguan ini disebut distorsi pasar. Ada tiga bentuk distorsi pasar yaitu: rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan; *tadlis* (penipuan); dan *taghrir* (*gharar=uncertainty*, kerancuan).

Dalam fiqh Islam, rekayasa penawaran (*false supply*) lebih dikenal sebagai *ihtikar*, sedangkan rekayasa permintaan (*false demand*) dikenal sebagai *ba'i najasy*. *Tadlis* (penipuan) dapat mengambil empat bentuk, yakni penipuan menyangkut jumlah barang (*quantity*), mutu barang (*quality*), harga barang (*price*), dan waktu penyerahan barang (*time of delivery*). Sedangkan *taghrir* (kerancuan, ketidakpastian), juga terdapat empat bentuk yang menyangkut kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang. *Tadlis* dan *taghrir*, keduanya disebabkan karena adanya *incomplete information*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Struktur Pasar: Kerja Sama Yang Bebas

Berdasarkan teori klasik tentang persaingan yang sempurna, pasar terbentuk dari produsen-produsen kecil dan konsumen-konsumen kecil dalam jumlah tidak tertentu. Kebebasan untuk keluar-masuk (pasar), untuk memilih teknologi dan cara-cara produksi serta kebebasan untuk mendapatkan informasi (pasar), semuanya dijamin oleh Pemerintah. Pembagian kerja akan menjamin pemanfaatan berbagai sumber daya secara maksimal dan setiap faktor produksi dinilai sesuai dengan produktivitas marginalnya, sedangkan harga-harga ditata pada tingkat yang serendah mungkin dengan bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar secara bebas.

Kebebasan ekonomik adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islami. Kebebasan ini didasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Islam, sebagaimana tertuang berikut :

Tanggung Jawab dan Kebebasan. Prinsip tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam sehingga ia ditekankan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan dalam banyak hadist Nabi. Prinsip tanggung jawab individu ini disebut dalam banyak konteks dan peristiwa dalam sumber-sumber Islam;

- Setiap orang akan diadili sendiri-sendiri di Hari Kiamat kelak, dan kondisi ini pun akan dialami oleh para nabi dan keluarga-

keluarga yang paling mereka cintai sekalipun.

- Sama sekali tidak ada konsep Dosa Warisan, (dan karena itu) tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain.
- Setiap individu mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Tidak ada perantara sama sekali.
- Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) untuk kepentingannya sendiri. Harus menggunakan hak ini karena merupakan landasan untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada Allah.
- Islam telah sempurna dengan berakhirnya wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. hingga saat wafatnya. tidak seorangpun dibenarkan menambah, mengurangi atau mengubahnya, walau hanya satu pernyataan saja.

Menurut Ibnu Taimiyyah secara meyakinkan bahwa kebebasan ekonomi adalah pernyataan tegas bahwa individu-individu sepenuhnya berhak menyimpan harta milik mereka, dan tidak ada seorang pun yang berhak mengambil semua atau sebagian daripadanya tanpa persetujuan mereka secara bebas, kecuali dalam hal-hal tertentu dimana mereka diwajibkan melepaskan hak-hak tersebut.

Beberapa implikasi dari doktrin kebebasan ekonom dalam Islam tersebut, dalam

kaitannya dengan pasar, Ibnu Taimiyyah menyatakan sebagai berikut :

- Orang-orang bebas masuk dan meninggalkan pasar.
- Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan (komoditas) adalah perlu. Ibnu Taimiyyah meneliti beberapa kontrak (perjanjian) dimana salah satu pihak yang terlibat tidak bertindak sesuai dengan persyaratan ini, sementara dia memberikan kepada pihak lainnya kesempatan untuk meninjau kembali kontrak itu. Dia juga menganggapnya sebagai tanggung jawab pemerintah (*al-Muhtasib*) untuk memperbaiki situasi tersebut.
- Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Ibnu Taimiyyah tidak membolehkan berbagai koalisi profesional, baik yang terdiri dari kelompok-kelompok penjual maupun pembeli. Dia membolehkan *al-Muhtasib* untuk ikut campur tangan dan menentukan harga barang-barang sejenis kapan saja unsur-unsur monopolistik menampilkan diri di pasar.
- Dalam kebebasan ini, dia mengakui berbagai peningkatan permintaan dan penawaran yang disebabkan oleh harga-harga tersebut. Dia menyetujui kenaikan harga-harga yang disebabkan olehnya, karena memaksa orang untuk menjual barang dengan harga yang ditentukan sama

dengan pemaksaan tanpa hak, dan meskipun si penjual seharusnya tidak dipaksa untuk kehilangan laba tetapi pada saat yang sama dia seharusnya tidak diperbolehkan merugikan orang lain.

- Setiap penyimpangan dari pelaksanaan kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dan niat buruk dikecam oleh para penulis muslim, demikian juga memproduksi dan memperdagangkan barang-barang dagangan yang tercela karena tidak baik dari alasan-alasan kesehatan ataupun moral sesuai dengan norma-norma Qur'ani, seperti minuman-minuman beralkohol, minuman-minuman keras, pelacuran, dan perjudian.

2. Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga

Dalam perekonomian Islam yang terpenting adalah keinginan untuk mencapai keuntungan sosial yang sebanyak-banyaknya. Karena itu tiap kegiatan ekonomi yang merintanginya tercapainya tujuan ini tidak dapat dinyatakan bersifat Islam. Dinilai dari norma kebajikan dan pemeliharaan untuk golongan miskin tidak mungkin kita menganjurkan usaha monopoli dan spekulatif dalam Islam.

Karena pada umumnya si pelaku monopoli menetapkan harga yang lebih tinggi bagi hasil produksinya (monopoli mendambakan pemusatan suplai dalam satu tangan), maka soal eksploitasi banyak sekali

dihubungkan dengan gagasan monopoli. Produsen yang bersaing memaksimalkan labanya dengan menyamakan biaya marjinal dengan harga. Karena harga ditentukan, dia akan terus memproduksi, kian lama kian banyak hingga biaya marjinalnya menyamai harga. Tetapi dalam hal monopoli penerimaan marjinal tidak sama dengan harga, melainkan selalu kurang dari harga. Karena permintaan produknya kurang dari elastis sempurna maka si pelaku monopoli dapat mengharapkan menjual hasil produksi yang bertambah dengan harga yang kian lama kian rendah. Pendapatan keseluruhannya bertambah bila ia menghasilkan lebih banyak, karena harga unit tambahan akan ditambahkan pada pendapatan keseluruhannya.

Ketentuan Harga dalam Negara Islam dimana masalah pemberian harga yang timbul dari persaingan tidak sempurna dari ekonomi zaman sekarang dengan pokok-pokok sebagai berikut:

a. Harga Monopoli

Masalah pemberian harga karena persaingan tidak sempurna dapat dipelajari dengan pertolongan analisis monopoli. Meskipun ada kompetisi potensial, kemungkinan konsumsi dari barang pengganti dan risiko dari campur tangan negara, namun menurut pendapat umum harga monopoli lebih tinggi daripada harga kompetisi dan hasil yang dibuat oleh seorang yang melakukan

monopoli lebih rendah daripada yang dibuat dibawah kondisi bersaing, yaitu persaingan tidak sempurna. Jika produksi monopoli yang lebih rendah dikaitkan dengan ide kurangnya kegunaan dari sumber-sumber dan konsekuensi timbulnya pengangguran dalam masyarakat, maka harga-harga lebih tinggi yang harus dibayar karena orang melakukan monopoli dengan nyata mengurangi pendapatan dari karyawan dan masyarakat miskin pada umumnya. Kedua situasi ini tidak sesuai dengan semangat Al-Qur'an dan Sunnah, karena tidak sosial dan merampas hak si miskin juga masyarakat seutuhnya, dan itu berarti menggunakan rahmat Allah Yang Maha Pemurah untuk keuntungan diri sendiri.

b. Kenaikan harga sebenarnya

Sebab-sebab kenaikan harga yang sebenarnya adalah:

- Bertambahnya persediaan uang.
- Berkurangnya produktivitas
- Bertambahnya kemajuan aktivitas, dan
- Berbagai pertimbangan fiskal dan moneter.

Memang benar bahwa bertambahnya persediaan uang menyebabkan tuntutan yang efektif. Tetapi tiap perluasan uang yang terjadi

ditengah pertumbuhan produksi barang yang mengecewakan, yang menyebabkan ketidakseimbangan yang besar antara persediaan barang-barang dan tuntutan moneter, menyebabkan penekanan inflasi. Bisa juga kenaikan harga karena adanya penambahan yang tidak cukup dalam produktivitas menghasilkan baik faktor musiman, perputaran atau faktor lainnya, maka banyak yang dapat dilakukan oleh negara Islam untuk mencegah kenaikan harga dengan menukar fiskal atau kebijakan moneter, ataupun dengan meransum barang-barang konsumsi penting dan memberikan lisensi untuk investasi baru.

c. Kenaikan harga buatan

Berkurangnya barang dengan cara buatan yang diciptakan oleh para pengusaha serakah, mengakibatkan perubahan harga disebabkan oleh:

- i. Usaha spekulatif,
- ii. Penimbunan,
- iii. Perdagangan gelap dan penyelundupan.

Al-Qur'an dan Sunnah dengan tegas mengutuk aktivitas semacam ini. Spekulasi, mengandung arti membeli komoditi dengan maksud akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, hal ini mengakibatkan kenaikan harga. Islam mengutuk jenis kenaikan buatan dalam harga, karena dalam kehidupan yang sesungguhnya, pada

umumnya spekulasi itu tidak sah sebab hal ini cenderung akan menghancurkan diri sendiri. Islam tidak bersedia menerima kegiatan spekulatif karena hal ini mengakibatkan kenaikan harga.

Ma'mar meriwayatkan, Nabi SAW berkata: "*Orang yang menumpuk persediaan bahan pangan ketika kekurangan hal itu, (dengan maksud akan mendapat keuntungan), berdosa besar.*" (Muslim dan Mishkat).

Kemudian,

bersumber pada Jabir diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan : "*Semoga Allah memberi rahmat orang yang dermawan bila ia membeli, menjual dan meminta (haknya).*" (Bukhari).

Terlepas dari kenaikan harga spekulatif dalam kehidupan sesungguhnya, banyak pedagang dan pengusaha, bukannya mengusahakan kecakapan mereka agar digunakan bermanfaat dalam melayani sesama manusia, tetapi berkecenderungan untuk menimbun dan melakukan transaksi pasar gelap. Mereka tidak menyadari bahwa sudut pandang berdasarkan kepentingan diri sendiri saja, keuntungan terbesar dapat diperoleh dari transaksi yang bebas dan jujur, bukannya kenaikan harga yang tampaknya disebabkan oleh penimbunan.

Allah berfirman: " Dan orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih." (Q.S. At-Taubah, 9:34).

d. Kenaikan harga disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan hidup.

Suatu agama mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia murni, tidak akan mengabaikan kenaikan harga bahan pangan, karena itu merupakan kebutuhan pokok orang biasa. Sebab itu, hasil bumi harus dijual di pasar sedemikian rupa, sehingga ia dapat dibeli dengan harga murah. Masalah spekulasi dalam kebutuhan pokok setiap orang, kaya atau miskin, dalam Islam, sama sekali dikesampingkan.

Ibn Umar meriwayatkan, di zaman Nabi SAW mereka biasa membeli bahan pangan dari para pemilik unta, tetapi Nabi melarang mereka membelinya, sampai bahan pangan itu dijual di pasar. (Bukhari).

Telah diketahui bahwa menyembunyikan bahan makanan untuk menaikkan harga yang dibuat-buat itu dilarang.

Mengenai mekanisme pasar dan penetapan harga menurut beberapa ahli, yaitu :

1) Al-Ghazali dalam Kitab *Ihya Ulum al-Din* menerangkan secara rinci tentang peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harga dapat bergerak sesuai dengan permintaan dan penawaran. Bagi al-Ghazali pasar merupakan bagian dari keteraturan alami (*natural order*). Beliau mengasumsikan, bahwa aktor ekonomi adalah pembeli dan penjual. Sedang manusia memiliki kecenderungan untuk memindahkan, menukar, dan memperjual belikan suatu barang kepada orang lain. Mekanisme pasar yang terbuka menurut al-ghazali, telah memberikan bagi masyarakat luas untuk ambil bagian dalam menentukan harga. Dalam ekonomi Islam wujud pasar merupakan refleksi dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Beliau menekankan perlunya perdagangan dan tukar-menukar barang dan jasa sehingga terpenuhi kebutuhan semua orang. Selain itu, al-Ghazali juga menguraikan bagaimana terbentuknya pasar yaitu tatkala dua orang yang saling membutuhkan, permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*).

Dalam konsep permintaan dan penawaran ini, dibicarakan juga harga yang biasanya langsung dikaitkan dengan keuntungan-keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan diri si pedagang. Al-Ghazali tidak setuju dengan keuntungan yang berlebihan untuk menjadi motivasi berdagang, karena bagi beliau keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan akhirat kelak. Berkaitan dengan mekanisme pasar dalam Islam, yaitu pembentukan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yang merupakan kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Pertemuan diantara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa tertipu atau adanya kekeliruan objek transaksi.

2) Abu Yusuf mengatakan : “tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Terkadang makanan berlimpah

tetapi tetap mahal, dan terkadang makan sanga tseikit tetapi murah”

- 3) Thomas Aquinas tentang perniagaan, harga yang adil, kepemilikan dan riba, adalah Harga Pasar (*just price*), dimana hargapasar haruslah terjadi dalam pasar yang kompetitif dan tidak boleh ada penipuan, membela penetapan pagu harga pada waktu terjadi perbedaan pengenaan harga dari harga pasar. Dalam penetapan pagu harga, Aquinas hanya mempertimbangkan nilai subjektif dari sebuah objek dari sisi penjual saja,
- 4) IbnTaimiyah membahas tentang :
- Penentuan harga dalam hubungannya dengan penawaran dan permintaan.
 - Pengaturan tingkat harga oleh pemerintah serta member perhatian pada monopoli, oligopoli, dan monopsoni.
 - konsep-konsep keuntungan yang adil (*just profit*), upah yg adil (*just wage*) dan kompensasi yg adil (*just compensation*)
 - Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran

Dimana naik turunnya harga tidak selalu karena tindakan tidak adil tapi bisa karena penawaran yg

menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yg diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan barang meningkat, penawaran turun maka harga akan naik. Penawaran bisa dari produksi domestic dan impor. Perubahan penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Faktor lain yang mempengaruhi penawaran dan permintaan adalah intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan atau melimpahnya barang, kondisi kepercayaan, serta diskonto dari pembayaran tunai.

5) IbnuKaldun

Dalam bukunya *Al-muqaddimah*, menulis satu bab khusus berjudul "harga-harga di kota", membagi dua jenis barang yakni barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Di kota yang berkembang dan populasi bertambah banyak, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas. Permintaan terhadap barang-barang

pelengkap akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Terjadi peningkatan *disposable income* dari penduduk kota. Naiknya *disposable income* dapat meningkatkan *marginal propensity to consume* terhadap barang-barang mewah dari setiap penduduk kota tersebut. Hal ini menciptakan permintaan baru atau peningkatan permintaan terhadap barang-barang mewah, akhirnya harga barang-barang akan meningkat pula.

Menyinggung masalah laba, Ibn Khaldun mengatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Sedangkan keuntungan yang rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya bila pedagang mengambil keuntungan yang sangat tinggi, akan melesukan perdagangan juga karena permintaan konsumen akan melemah.

Penetapan harga dalam konsep Islam, yang dirumuskan oleh para ahli fiqih, sebagai *the price of the equivalent*. Konsep ini memiliki implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar

yang kompetitif. Dalam konsep Islam, monopoli, duopoli, oligopoli dalam artian hanya ada satu penjual, dua penjual atau beberapa penjual tidak dilarang keberadaannya, selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Ini merupakan konsekuensi dari konsep *the price of the equivalent*. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang, seperti :

1. Talaqqirukban/menyongsong di pinggirkota.
2. Mengurangitimbangan.
3. Menyembunyikan barang cacat.
4. Menukar kurma kering dengan kurma basah.
5. Menukar satu takar kurma bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang.
6. Transaksi Najsy/menyuruh orang lain memuji dagangan agar laku.
7. Ihtikar dilarang/mengambil keuntungan sangat besar.
8. Ghabanfaa-hisy dilarang/menjual diatas harga pasar.

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Ihtikar : Tinjauan Etimologi-Terminologi (Syar'i)

Menimbun barang dalam bahasa Arab sepadan dengan "*al-ihthikar*". Kata ini bermakna *azh-zhulm* (aniaya) dan *isaa'ah al-mu'aasyirah* (merusak pergaulan).

Ada beberapa definisi yang diberikan oleh ulama tentang *ihthikar*.

- 1) Menurut Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *ihthikar* adalah penimbunan barang dagangan dari peredarannya.
- 2) Menurut Imam Ghazali, *ihthikar* adalah penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak.
- 3) Menurut para ulama Mazhab Maliki, *ihthikar* adalah penyimpanan barang oleh produsen: baik makanan, pakaian, dan segala barang yang bisa merusak pasar. Secara esensi ketiga definisi di atas sama, yaitu menyebut aktivitas menyimpan barang yang dibutuhkan masyarakat dengan tujuan menjualnya ketika harga telah melonjak, barang itu baru dipasarkan. Namun, mengenai jenis barang yang ditimbun beda.
- 4) Menurut Ulama Mazhab Maliki, sebagian ulama Mazhab Hanbali,

Imam Abu Yusuf dan Ibnu Abidin (dua nama terakhir adalah ahli fiqh dari Mazhab Hanafi) menyatakan larangan menimbun tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan. Tetapi meliputi seluruh barang yang dibutuhkan masyarakat. Alasannya, yang menjadi *ilat* (motivasi hukum) dalam larangan melakukan penimbunan adalah “kemudharatan yang menimpa orang banyak”. Sebab, kemudharatan yang menimpa orang banyak itu tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi juga mencakup seluruh barang yang dibutuhkan orang.

- 5) Menurut Imam Asy-Syaukani tidak memerinci barang apa saja yang ditimbun, sehingga seseorang bisa dikatakan sebagai penimbun jika menyimpan barang untuk dijual ketika harga melonjak. Bahkan, Imam Asy-Syaukani tidak membedakan apakah penimbun itu terjadi ketika pasar berada dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan tidak stabil. Hal ini perlu dibedakan karena menurut jumbuh ulama jika sikap para pedagang dalam menyimpan barang tersebut bukan untuk merusak harga pasar, tentu tidak ada larangan. Maklum, Imam Asy-Saukani termasuk

kelompok ulama yang mengharamkan penimbunan pada seluruh barang yang dibutuhkan masyarakat.

- 6) Menurut sebagian ulama Mazhab Hanbali dan Imam Al-Ghazali mengkhususkan keharaman penimbunan pada jenis produk makanan saja. Alasannya, karena yang dilarang dalam nash hanyalah makanan. Menurut mereka, karena masalah ihtikar menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya dan kebutuhan orang banyak, maka larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nash saja.
- 7) Menurut ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi membatasi ihtikar pada komoditas yang berupa makanan bagi manusia dan hewan. Menurut mereka, komoditas yang terkait dengan kebutuhan orang banyak pada umumnya hanya dua jenis itu. Oleh karena itu, perlu dibatasi.

Beberapa pemahaman lainnya berkaitan dengan penimbunan barang, yaitu:

1. *Ihtikar yang* sering kali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan, sebenarnya ihtikar tidak identik dengan monopoli atau penimbunan. Dalam

Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaanpun tidak dilarang dalam Islam. Jadi monopoli sah-sah saja. Demikian pula menyimpan persediaan. Yang dilarang adalah *ihtikar*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya *monopoly's rent-seeking*. Jadi dalam Islam, monopoli boleh, sedangkan *monopoly's rent-seeking* tidak boleh.

2. Monopoli yang tercipta dalam masyarakat karena adanya persaingan yang merupakan ciri lain kapitalisme, membawa kehancuran bagi perusahaan kecil. Pengakuan atas keberadaan monopoli akan mendorong terjadinya merger beberapa bisnis kecil menjadi satu sehingga monopoli atau kartel. Monopoli membunuh persaingan bebas, menyebabkan inflasi dan akhirnya menyebabkan terjadinya pengangguran. Baik pekerja maupun konsumen sama-sama

tertindas dalam keadaan seperti itu. Lebih dari itu, siklus perdagangan (*business cycle*), produksi yang tak terencana, persaingan yang berlebihan, dan akumulasi modal yang terus meningkat akan merusak keseimbangan antara produksi dan konsumsi, dan hal seperti ini seringkali menyebabkan terjadinya depresi ekonomi. Islam melarang persaingan tidak sehat dan menutup semua jalan yang menuju ke arahnya. Islam tidak membenarkan monopoli. Ada diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "tidak menimbun melainkan pendosa." Terutama sekali monopoli atas bahan makanan atau barang kebutuhan sehari-hari, semuanya itu dilarang oleh Islam. Barang dan jasa yang menjadi kebutuhan rakyat banyak tidak pernah dibenarkan untuk dimonopoli. Barang-barang penting yang dibutuhkan oleh setiap orang seharusnya ditaruh di dalam pemilikan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan konsumen dan pekerja menjadi terlindungi dan ketidak seimbangan antara produksi dan konsumsi tak pernah dibiarkan.

3. Ada yang mengemukakan tentang pelarangan penimbunan harta,

dimana bisa saja ini berkaitan dengan barang yang merupakan harta yang dimiliki seseorang. Diketahui Islam melarang penimbunan harta yang terkumpul. Orang harus menafkahkan kekayaan apapun yang dimilikinya untuk memenuhi keperluan hidupnya dan menyalurkan kelebihannya kepada orang lain yang membutuhkannya, dengan begitu semua harta yang terkumpul selalu dalam peredaran dalam masyarakat. Tetapi kalau orang tidak melakukannya dan bersikeras menimbunnya, maka negara berhak dan mempunyai kekuasaan mengambil kelebihan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kekurangan.

Al-Qur'an memperingatkan orang-orang yang menimbun hartanya dalam surat at-taubah ayat 34, yang artinya : "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."

4. Penimbunan barang ini juga dikaitkan dengan penimbunan barang penting yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti

yang dikemukakan oleh Muhammad Sharif Chaudhry dalam buku sistem ekonomi islam prinsip dasar. Yang mengemukakan bahwa monopoli dan penimbunan barang-barang kebutuhan pokok dikutuk oleh Islam. Khususnya menimbun bahan makanan serta kebutuhan pokok sehari-hari dengan tujuan menjualnya di saat harga tinggi ketika barang tersebut langka atau di masa krisis, jelas haram. Di waktu terjadinya kelangkaan, menimbun barang-barang tersebut merupakan jenis eksploitasi manusia yang paling buruk dan karena itu tergolong kejahatan dan dosa besar. Menciptakan laba dari bisnis eksploitasi dan pemerasan seperti itu adalah ilegal.

Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan titik pandang Islam dalam bisnis ilegal tersebut:

- Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk

bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Ali 'Imran (3) : 180).

- Ibnu Umar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda; “ Barangsiapa menimbun bahan makanan selama empat puluh hari, dengan maksud menaikkan harga, maka ia melepaskan diri dari Allah dan Allah pun berlepas diri darinya.” (Razin).
- Abu Umamah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa menimbun bahan makanan selama empat puluh hari, dan kemudian meyedekahkannya, maka tertebuslah dosanya. (Razin).
- “Ma'mar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : tidak memonopoli melainkan pendosa.” (Muslim).

- Umar melaporkan dari Rasulullah SAW yang bersabda: “ Pembawa bahan makanan (ke suatu kota) diberi pahala, sedangkan penimbun terlaknat. (Ibnu Majah dan Darimi).
- Umar bin 'al-Khatab melaporkan: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa memonopoli bahan makanan kaum muslimin, Allah akan menimpakan epidemi dan kebangkrutan atas mereka (Ibnu Majah).

B. Beberapa pendapat para ulama tentang hukum ihtikar, yaitu sebagai berikut:

1. Haram secara mutlak , (tidak dikhususkan bahan makanan saja), hal ini didasari oleh sabda Nabi SAW:

“Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa”. (HR. Muslim 1605)

Menimbun yang diharamkan menurut kebanyakan ulama fikih bila memenuhi tiga kriteria:

- a) Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan

- keluarga untuk masa satu tahun penuh. Kita hanya boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari satu tahun sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW.
- b) Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal.
 - c) Yang ditimbun (dimonopoli) ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat. maka itu tidak termasuk menimbun.
2. Makruh secara mutlak, Dengan alasan bahwa larangan Nabi SAW berkaitan dengan ihtikar adalah terbatas kepada hukum makruh saja, lantaran hanya sebagai peringatan bagi umatnya.
 3. Haram apabila berupa bahan makanan saja, adapun selain bahan makanan, maka dibolehkan, dengan alasan hadits riwayat Muslim di atas, dengan melanjutkan riwayat tersebut yang dhohirnya membolehkan ihtikar selain bahan makanan, sebagaimana riwayat

lengkapnya, ketika Nabi SAW bersabda, yang artinya:

“Barang siapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. Lalu Sa’id ditanya, “Kenapa engkau lakukan ihtikar?” Sa’id menjawab, “Sesungguhnya Ma’mar yang meriwayatkan hadits ini telah melakukan ihtikar!” (HR. Muslim 1605)

Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan: “Kedua orang ini (Said bin Musayyab dan Ma’mar (perowi hadits) hanya menyimpan minyak, karena keduanya memahami bahwa yang dilarang adalah khusus bahan makanan ketika sangat dibutuhkan saja, dan tidak mungkin bagi seorang sahabat mulia yang merowikan hadits dari Nabi SAW dan seorang tabi’in [mulia] yang bernama Said bin Musayyab, setelah mereka meriwayatkan hadits larangan ihtikar lalu mereka menyelisihinya (ini menunjukkan bahwa yang dilarang hanyalah bahan makanan saja).

4. Haram ihtikar disebagian tempat saja, seperti di kota Makkah dan Madinah, sedangkan tempat-tempat lainnya, maka dibolehkan ihtikar di dalamnya, hal ini lantaran Makkah dan Madinah

adalah dua kota yang terbatas lingkungannya, sehingga apabila ada yang melakukan ihtikar salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan, sedangkan tempat-tempat lain yang luas, apabila ada yang menimbun barang dagangannya, maka biasanya tidak mempengaruhi perekonomian manusia, sehingga tidak dilarang ihtikar di dalamnya.

5. Boleh ihtikar secara mutlak, Mereka menjadikan hadits-hadits Nabi SAW yang memerintahkan orang yang membeli bahan makanan untuk membawanya ke tempat tinggalnya terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali sebagai dalil dibolehkannya ihtikar, seperti dalam hadits:

Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: "Aku melihat orang-orang yang membeli bahan makanan dengan tanpa ditimbang pada zaman Rosulullah SAW mereka dilarang menjualnya kecuali harus mengangkutnya ke tempat tinggal mereka terlebih dahulu." (HR. Bukhori 2131, dan Muslim 5/8)

Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani berkata: "Imam Bukhori sepertinya

berdalil atas bolehnya menimbun/ihtikar dengan (hadits ini), karena Nabi SAW memerintahkan pembeli bahan makanan supaya mengangkutnya terlebih dahulu ke rumah-rumah mereka sebelum menjualnya kembali, dan seandainya ihtikar itu dilarang, maka Rosulullah SAW tidak akan memerintahkan hal itu." (Fathul Bari 4/439-440).(5).

Demikian pula pendapat tentang waktu diharamkannya ihtikar. Ada ulama yang mengharamkan ihtikar setiap waktu secara mutlak, tanpa membedakan masa paceklik dengan masa surplus pangan, berdasarkan sifat umum larangan terhadap monopoli dari hadits yang sudah lalu. Ini adalah pendapat golongan salaf.

IV. PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

1. Ruang lingkup Peran Pemerintah

Secara umum, ruang lingkup peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, dimana secara garis besar diklasifikasikan menjadi:

- a. Upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan.
- b. Upaya mewujudkan konsep pasar yang islami.

Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan, dimana tujuan ekonomi Islam adalah mencapai *falah*, dimana *falah* adalah kehidupan yang mulia di dunia dan di akhirat yang direalisasikan melalui optimasimashlahah; *mashlahah* adalah keadaan yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Oleh karena itu, sebagai pengembalian amanah dari Allah SWT dan masyarakat, maka secara umum tujuan peran pemerintah adalah ke-*mashlahah*-an bagi seluruh masyarakat. Menurut Al-Mawardi tugas dari pemerintah adalah untuk melanjutkan fungsi-fungsi kenabian dalam menjaga agama Islam dan mengatur urusan-urusan duniawi. Sementara, menurut Ibn Khaldun eksistensi pemerintah adalah untuk memastikan agar setiap orang dapat memenuhi tujuan syariat baik dalam urusan dunia maupun akhirat.

Di dalam Al-Qur'an dan secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan beberapa peran yang harus dilakukan pemerintah, baik yang dilakukan melalui pasar maupun bukan pasar.

Peran-peran tersebut adalah :

- 1) Manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimalkan kepentingan publik.
- 2) Pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara yang secara efektif dapat melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religiusm dan politik.
- 3) Menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah.
- 4) Menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan dan kesejahteraannya.
- 5) Menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya dalam distribusi dan redistribusi kekayaan pendapatan.
- 6) Melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip Islam.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan pasar yang Islami. Intervensi pemerintah dalam pasar bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi ia akan mengambil peranan yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai wasit atas permainan pasar, tetapi juga akan berperan aktif bersama pelaku-pelaku pasar yang lain (co-existing). Pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.

Peran pemerintah dalam pasar secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam dan kedua, peran yang berkaitan dengan teknis-operasional mekanisme pasar.

2. Peran pemerintah yang berkaitan dengan implementasi Moralitas Islam

Moral merupakan bagian integral dari ekonomi Islam, menjelaskan keragaman subjektivitas pelaku ekonomi, dimana sumber utama moral ekonomi adalah Quran dan Hadits. Untuk mengintegrasikan moral dalam membawa realitas ekonomi menuju *falah*, adalah dengan cara berikut ini:

1. Membimbing manusia untuk bertindak rasional secara Islam
2. Membangun infrastruktur ekonomi yang mendukung kepada arasional secara Islam

Meskipun dalam sebuah masyarakat yang Islami kita dapat mengharapkan suatu perilaku yang Islami pula, tetapi implementasi nilai dan moralitas Islam akan lebih efektif jika disertai dengan intervensi pemerintah. Mekanisme kerja pasar pada dasarnya tidak memiliki sistem otomatis yang terkait langsung dengan moralitas, meskipun moralitas sangat penting bagi optimumnya mekanisme kerja pasar. Sementara itu, dalam dunia nyata juga akan pasti selalu terjadi deviasi normatif dari perilaku seorang muslim. Maka peran pemerintah adalah seperti berikut ini:

- 1) Memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan.
- 2) Memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa yang *halalan thayyibah* (halal dan baik). Barang yang *haram* dan *makruh* beserta mata rantai produksi, distribusi, dan konsumsinya harus dilarang secara tegas.
- 3) Melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*). Dalam konteks ini, pemerintah juga harus menjadi *al-muhtashib* yang memiliki wewenang luas dalam mencegah dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran nilai-nilai ini.
- 4) Menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam dan kepentingan perekonomian nasional. Barang dan jasa untuk kemewahan dan bersenang-senang akan sangat dibatasi bahkan dilarang seandainya terdapat kebutuhan mendesak terhadap barang-barang primer. Untuk itu, pemerintah harus membuat perencanaan pasar yang berbasiskan prioritas kebutuhan dan mengarahkan para pelaku pasar untuk mematuhi perencanaan ini. Pemerintah juga dapat bertindak sebagai pelaku pasar aktif (produsen) untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan

prioritas syariat dan kepentingan nasional.

3. Peran pemerintah yang berkaitan dengan mekanisme pasar.

Secara ideal, pasar yang benar-benar kompetitif tidak akan dijumpai dalam dunia nyata. Biasanya, selalu terdapat hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan ini. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan dalam menjamin terjadinya mekanisme pasar yang baik. Peran ini dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan (*barriers*) dalam persaingan seperti monopoli, menyediakan informasi, membongkar penimbunan (*ihtikar*), melarang kartel-kartel yang merugikan, dan lain-lain.
- 2) Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing (*competitiveness*) dan daya beli (*purchasing power*) dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin. Termasuk dalam hal ini menciptakan berbagai skenario kerja sama diantara para pelaku pasar, misalnya antara produsen besar dengan kecil, untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan.

- 3) Mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Monopoli tidak selalu akan berdampak buruk bagi masyarakat seandainya harga yang dihasilkan tetap merupakan harga yang adil.

4. Instrumen Kebijakan Pemerintah

Dalam menjalankan perannya, pemerintah memiliki beberapa instrumen kebijakan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Manajemen produksi dan ketenagakerjaan di sektor publik pemerintah dapat berperan efektif dalam mengelola kekayaan publik (dimana masyarakat gagal mengelolanya). Mengatur produksi dan ketenagakerjaan pada sektor ini dapat memiliki pengaruh besar dalam perekonomian secara keseluruhan.
- 2) Instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta, misalnya menetapkan regulasi bagi sektor swasta, melakukan redistribusi faktor produksi, perlindungan bagi masyarakat lemah.
- 3) *Pricing policy*, dimana negara meregulasi harga dengan cara intervensi pasar, penetapan harga, atau mendorong

kebijakan diskriminasi harga untuk kelompok masyarakat, daerah atau sektor tertentu yang dipandang merupakan kepentingan publik. *Pricing policy* ini juga perlu dilakukan ketika pasar tidak dapat bersaing sempurna sehingga harga yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat.

V. KESIMPULAN

Ihtikar atau penimbunan barang dilarang dalam Islam karena dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat akibat dari kesulitan yang timbul dalam pemenuhan kebutuhan hidup, khususnya kebutuhan pokok karena sulit ditemui atau karena harga yang ditetapkan lebih tinggi.

Kadang ada penyamaan istilah antara *ihtikar* dengan monopoli tapi sebenarnya *ihtikar* dengan monopoli berbeda. Dimana *ihtikar* adalah penimbunan barang supaya barang yang tersedia di pasar menjadi sedikit dan harga yang ditetapkan adalah harga yang lebih tinggi/mahal, sedangkan monopoli adalah hanya ada satu pedagang saja tapi bila pedagang ini tidak menyediakan stok yang terbatas dan menetapkan harga yang tidak tinggi, hal ini dibolehkan karena tidak mengurangi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penguasaan hukumnya bisa menjadi:

- 1) haram secara mutlak, tidak khusus kepada bahan makanan saja,
- 2) makruh secara mutlak karena sebagai peringatan,
- 3) haram apabila berupa bahan makanan saja adapun selain bahan makanan maka dibolehkan,
- 4) haram ihtikar disebagian tempat saja, seperti di kota Makkah dan Madinah karena kedua kota ini terbatas lingkupnya, sehingga menyebabkan perekonomian akan terganggu,
- 5) boleh ihtikar secara mutlak berdasarkan hadits-hadits Nabi SAW yang memerintahkan orang yang membeli bahan makanan untuk membawanya ke tempat tinggalnya terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali sebagai dalil dibolehkannya ihtikar.

Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan, dimana tujuan ekonomi Islam adalah mencapai *falah*, dimana *falah* adalah kehidupan yang mulia di dunia dan di akhirat yang direalisasikan melalui optimasi *mashlahah*; *mashlahah* adalah keadaan yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Dalam hal ini pemerintahlah yang harus mengupayakan mekanisme pasar agar dapat berjalan baik walaupun tidak terdapat pasar yang benar-benar kompetitif di dalam dunia nyata, dan selalu terdapat hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan ini.

Dimana pemerintah berperan mengatasi masalah dalam mekanisme pasar ini juga dalam mengimplementasikan moral Islam.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah memiliki beberapa instrumen kebijakan, antara lain sebagai berikut:

- Manajemen produksi dan ketenagakerjaan di sektor publik pemerintah dapat berperan efektif dalam mengelola kekayaan publik (dimana masyarakat gagal mengelolanya).
- Instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta, misalnya menetapkan regulasi bagi sektor swasta, melakukan redistribusi faktor produksi, perlindungan bagi masyarakat lemah.
- *Pricing policy*, dimana negara meregulasi harga dengan cara intervensi pasar, penetapan harga, atau mendorong kebijakan diskriminasi harga untuk kelompok masyarakat untuk kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali : Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, Bina Ilmu, Surabaya, 2010.

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami, Edisi Ketiga*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1 (terjemahan)*, Dana Bhati Wakaf, Jakarta, 1995.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010.

Ahmad Tohirin, *Dasar-dasar Ruang Lingkup Ekonomi Islam*, Materi dalam Workshop Nasional Pengajaran Ekonomi Islam, Yogya, 2009.

Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995.

Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, diterjemahkan oleh Potan Arif Harahap, Edisi 1, Intermasa, Jakarta, 1992.

Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis : Sebuah Tawaran metodologis*, Lesfi, Yogyakarta, 2003.

Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*, (terjemahan), Kencana, Jakarta, 2012.

Munrokhim Misanam, dkk. (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam) , *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Nasrun Haroen, *FiqhMuammalah* , Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi*, (in english), Dar al-Fikr, Damascus-Syria, 2003.